

nh.

**GOVERNOR OF SPECIAL REGION OF JAKARTA
CITY HEAD OF CITY SUPERVISION**

No. : 577/IMB/'77 .

Tanggal 29 - 1 - 1977 .

Lampiran :

Catatan pelaksanaan bangunan : 1 (satu) lembar.

Gambar situasi : 1 (satu) lembar.

Gambar rencana bangunan : 1 (satu) lembar.

MEMBACA : Surat permohonan dari : NY. A.H. NASUTION .

bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar no. 47 Jakarta, yang diterima tgl. 17-10-'76, No. 667/PIMB/U/'76, yang maksudnya meminta izin untuk mendirikan baru bangunan dengan keterangan sebagai berikut:

- Jenis bangunan Sekolah, jumlah 1 (satu), pondasi batu kali, lantai ubin, tiang beton, dinding tembok, rangka atap kayu, penutup atap genteng .
- Diatas Hak Tanah : Negara, a/n. DEWAN NASIONAL INDONESIA .
- Terletak Di : Kali Baru Rt. 005/01 Jakarta .

MEMBACA : Catatan Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota D.K.I. Jakarta

Pertimbangan dari :

1. Kepala SDPPK. Jak. Utara. tgl. 4-10-1976.

- Mengingat :
1. Peraturan Bangunan D.K.I. Jakarta Th. 1919-1941.
 2. Peraturan Lingkungan D.K.I. Jakarta 1941.

Mengetahui/Menyetujui

Kep. Kantor Dep. P. & K.
Kecamatan Cilincing



ADB. TOBING. BA

Nip: 130142985.

MEMUTUSKAN :

1. A. Memberikan ijin kepada : NY. A.H. NASUTION .

Untuk mendirikan baru bangunan Sekolah tsb. diatas pekarangan yang terletak di Kali Baru Rt. 005/01 Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdirinya bangunan tsb. diberikan kelonggaran dari syarat (2) yang ditetapkan pada pasal 21 ayat 1 dari BBV. 1919-1941.
2. Bahwa berdirinya bangunan tsb. diijinkan sementara dengan syarat harus disesuaikan dengan rencana Kota dan peraturan bangunan yang berlaku untuk tempat tsb. atas tanggungan dan biaya pemegang IMB. se-waktu2 diperlukan Pemerintah DKI.
3. Bahwa bangunan itu harus didirikan menurut petunjuk Dinas PP. Kota DKI. Jakarta dan menurut gambar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas tsb.
4. Bahwa jika hendak mengadakan perubahan dari apa yang tertera pada gambar tadi maka harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas .
5. Bahwa garis sempadan bangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah DKI. tidak boleh dilanggar .
6. Bahwa saluran pembuangan air kotor dan saluran air hujan harus berada didalam pekarangan bangunan itu sendiri dan disalurkan ke saluran umum atau sumur endapan .
7. Bahwa puing2 dan bahan bangunan harus selalu berada didalam pekarangan sehingga tidak mengganggu umum .
8. Bahwa pelaksanaan pembangunan tidak diperkenankan menimbulkan gangguan/kerusakan kepada pihak lain untuk mana harus selalu mengikuti petunjuk2 petunjuk DPT.
9. Bahwa izin bangunan ini harus selalu berada ditempat pekerjaan selama pekerjaan itu belum selesai, agar memudahkan petugas yang berwenang untuk memeriksa dan memberi catatan2 pada izin bangunan ini .
10. Bahwa jalan keluar/masuk pekarangan dari/ke bangunan tsb. adalah menjadi tanggungjawab pemilik pemegang izin sendiri .

DKI-2310-012

11. Bahwa

11. Bahwa bangunan tsb. harus disesuaikan dengan peil ketinggian yang ditetapkan oleh DPU. DKI. Jakarta.
12. Bahwa dihalaman/pekarangan dari bangunan tsb. harus ditanami dengan pohon pelindung/pohon hias dan yang sejenisnya sesuai dengan Sk. Gub. No.Cd.4/1/1973.
13. Bahwa hak atas tanahnya harus dimohonkan dan diselesaikan pada Direktorat Agraria-DKI. Jakarta secepatnya setelah surat keputusan ini dikeluarkan.
14. a. Bahwa pemilik bangunan/pemegang IMB. harus menunjuk secara tertulis seorang Direksi pengawas pemilik STPP. bidang Arsitektur atau bidang Konstruksi minimal gol.C. untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Bahwa Direksi pengawas dimaksud harus menyampaikan surat pernyataan kepada Dinas atas persetujuan penunjukannya sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan/..
- A. 1. Bahwa pemberitahuan yang dimestikan menurut pasal 43 A/1a dari Peraturan Bangunan D.K.I. Jakarta harus dilakukan.

- a. jika ~~pekerjaan~~ galian selesai dikerjakan sebelum pondasi dipasang.
- b. " rangka atap disetel.
- c. " "
- d. " "
- e. " "

f. Setelah pekerjaan selesai, seluruhnya 3 (tiga) kali.

2. Mencatat bahwa perlu diadakan/pemeriksaan menurut kepentingan Dinas.

B. Biaya sempadan bangunan Rp.

Biaya tulis menulis Rp.

JUMLAH Rp.

SALINAN surat keputusan ini diberikan kepada :

1. Yang berkepentingan
2. Dinas P.P.K. Bag. Keuangan
3. Dinas P.P.K. Bag. Umum/Sie Arsip
4. Dinas P.P.K. Ur. Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
5. Kepala Suku Dinas P.P.K. Jakarta Utara
6. Walikota Jakarta Utara

dan pernyataan akan selalu memberikan laporan routine kepada Dinas sampai dengan selesainya proyek dengan atau tanpa pengarahan (dengan formulir2 tertentu) dari Dinas.

- o. Bahwa pekerjaan dilapangan belum diperkenankan- a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- ub. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota d.t.t.

15. Bahwa jika terdapat kekeliruan didalam perizinan ini, maka surat keputusan akan diralat sebagaimana mestinya akan batal dengan sendirinya, jika status tanahnya tidak benar atau terdapat penyimpangan pelaksanaan dari gambar yang telah disayahkan.

Ir. G.J.KAUFANG/Wk.Kep.Dinas.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Ur. Perizinan Bangunan & Reklame,

(Ir. HASAN BASRI).-

CATATAN :

Pemegang surat ijin bangunan ini diperingatkan bahwa pemberian ijin bangunan ini berarti bahwa dari pihak Pemerintah D.K.I. Jakarta atas pembuatan bangunan itu tidak ada keberatan tentang tekniknnya saja dan surat ijin ini hanya berlaku 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat ini dan tidak berlaku jika pekerjaan hanya dipandang sebagai pekerjaan persediaan saja.

Kepada :
Yth. : NY. A.H. NASUTION .
Jl. Teuku Umar No. 42.

JAKARTA .-

Mengetahui sesuai dengan aslinya
Pengurus "Pantai Indah"

(Dra. E.I. Wullur)